

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sudah lazim dimaklumi bahwa setiap Negara membutuhkan adanya dana pengembangan dan pembangunan yang dianggarkan setiap tahunnya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut, selain melibatkan biaya yang cukup besar juga dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil. Sumber dana yang selama ini dijadikan tumpuan pemerintah dalam membiayai perubahan (dalam hal pembangunan dan pengembangan) berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai wajib pajak.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak ini antara lain dengan melakukan reformasi kebijakan perpajakan, dimana reformasi regulasi ini selain menyangkut regulasi dari sisi internal Direktorat Jenderal Pajak yakni dengan melakukan pembenahan kepada para aparat Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan juga terdapat regulasi yang bersifat eksternal, yakni dengan mengeluarkan aturan-aturan kepada Wajib Pajak tentang pembaharuan mekanisme perpajakan di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang bersifat internal Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pelayanan perpajakan dituntut untuk memperbaiki kinerjanya melalui reformasi kebijakan perpajakan tersebut. Sejalan dengan urgensi ini, maka diperlukan komitmen yang kuat untuk menciptakan *good governance* melalui pegawai yang

profesional, terlatih dan berperilaku positif. Di lain pihak secara eksternal dengan adanya regulasi diharapkan Wajib Pajak semakin taat dan jujur dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajaknya ke negara.

Pajak itu sendiri mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas Negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Fungsi yang seperti itu kiranya sudah dikenal sejak lama. Sejak tahun 1983 Indonesia mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dan alternatif untuk menggantikan posisi dominan dari minyak dan gas bumi. Sudah barang tentu fungsi *budgeter* inilah yang mengedepan. Apabila kita melihat ke negara-negara lain, hampir semua Negara memasukkan dana dari masyarakat, yang antara lain melalui pajak.

Penerimaan pajak setiap tahunnya merupakan penerimaan Negara yang berasal dari wajib pajak, di Indonesia pengelola perpajakan Negara dikendalikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimana pemungutan pajak dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Pajak penghasilan, disingkat PPh.
- b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, disingkat PPN dan PPnBM.
- c. Pajak bumi dan bangunan, disingkat PBB.
- d. Pajak lainnya, yaitu Bea Materai dan BPHTB.

Adanya perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tentu saja akan berpengaruh terhadap cara dan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Begitu juga dengan wajib pajak badan tidak luput harus ikut terimbas dengan pelaksanaan peraturan-peraturan baru tentang perpajakan.

Bagi suatu badan usaha pajak merupakan salah satu beban/biaya yang harus dikelola oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang maksimal, efisien dan efektif tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Pada umumnya tujuan manajemen pajak adalah untuk meminimalisasi kewajiban pembayaran pajak (penghematan pajak) baik sekarang maupun akan datang tanpa melanggar ketentuan perpajakan (*lawful*) agar bisa dicapai maksimal.

Ditinjau dari sisi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi arus dana (*cashflow*), daya beli (*purchasing power*) dan kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat.

Pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai transfer sumber daya oleh perusahaan harus direncanakan secara baik agar tidak terjadi pemborosan. Didalam pembayaran pajak, misalnya, penyediaan dana harus direncanakan supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selain pembayaran pajak juga terdapat kewajiban pelaporan yang juga harus direncanakan agar dapat selesai dan dilaporkan tepat pada waktunya.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari yang masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan hingga yang melanggar

peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak yang berada dalam bingkai peraturan pajak sering disebut *tax management*. Dalam beberapa literatur perpajakan *tax management* ini sering disebut juga dengan *tax avoidance*, *tax planning*, *tax mitigation*, *tax shifting*, *tax shelter* dan *tax flight*. Di dalam tesis ini penulis menggunakan istilah perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu komponen dari *master budget* perusahaan secara keseluruhan. Langkah-langkah perencanaan pajak perusahaan harus sesuai dengan langkah-langkah dalam penyusunan anggaran perusahaan secara keseluruhan dan juga melaksanakan fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* serta *evaluating* terhadap hal-hal yang menyangkut masalah perpajakan perusahaan secara legal atau sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan secara keseluruhan (*master budget*) baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Besarnya pajak suatu perusahaan dapat diketahui dari besarnya penghasilan bersih perusahaan. Semakin besar penghasilan bersih maka semakin besar pajak terhutangnya sehingga berpengaruh terhadap arus kas suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak seefisien mungkin sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Maksud utama dari *tax planning* adalah mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam

jumlah minimal, selama hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini kegiatan yang harus dilakukan adalah menyiapkan semua data-data yang diperlukan dengan format penyajian data, memperhatikan setiap pembayaran dan pelaporan pajak setiap masa pajak dan setiap akhir tahun pajak, mengawasi rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal. Setelah semua hal tersebut dilakukan dengan baik maka berdasarkan peraturan pajak yang berlaku dan pemahaman yang baik tentang keadaan perusahaan maka penulis dapat mengetahui tentang kelemahan peraturan yang berlaku. Kemudian, dapat diterapkan suatu strategi manajemen perpajakan untuk perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya agar dapat ditekan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Hal lain yang perlu dilakukan untuk melaksanakan *tax planning* ini adalah mengatur kas perusahaan. Perlu adanya penghematan dalam kas dan penggunaan sumber daya, sehingga dengan kata lain semua kegiatan perusahaan harus mempertimbangkan ketentuan perpajakan.

Tahapan penting yang harus dilalui oleh suatu Wajib Pajak Badan dalam mengimplementasikan kegiatan *tax planning* adalah melakukan rekonsiliasi fiskal secara benar dan cermat dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan dilakukannya penghematan pajak. Rekonsiliasi fiskal adalah proses menyesuaikan laporan keuangan komersial khususnya laporan keuangan rugi laba sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan yang disebut dengan laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal inilah yang kemudian digunakan perusahaan untuk menghitung besarnya PPh terutang. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal maka akan lebih memudahkan wajib pajak badan perusahaan dalam perhitungan pajak.

Dengan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat mengelola *cash flow* dengan optimal khususnya untuk pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pajak. Disamping itu, perencanaan pajak yang baik juga akan meminimalkan risiko perpajakan jika ada pemeriksaan pajak.

Apabila pada perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam aktivitas usaha wajib pajak. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan perencanaan pajak ini ada dua hal yang harus dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

1. Memahami ketentuan dan peraturan perpajakan. Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. Peraturan-peraturan tersebut sampai saat ini sudah demikian banyak jumlahnya, sehingga untuk dapat memahami ketentuan perpajakan dengan baik, perusahaan perlu mengetahui

atau memiliki peraturan pajak tersebut secara lengkap dan dimutakhirkan setiap waktu.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

Salah satu strategi perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah berupaya sedapat mungkin dikenakan tarif pajak yang paling rendah agar terhindar dari pemborosan yang seharusnya tidak terjadi atau menjaga likuiditas perusahaan. Bisa dicermati perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan, yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*).

Dalam rangka meminimumkan pengeluaran beban pajak yang tidak perlu yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya perusahaan, mengurangi besarnya penghasilan setelah pajak (*net income after tax*) dan juga akan menurunkan daya saing, maka perlu dilakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang. Sanksi administrasi yang berupa denda, bunga maupun kenaikan pembayaran pokok pajak yang kurang bayar merupakan *financial penalty* merupakan suatu pemborosan dana.

PT. NP adalah wajib pajak badan yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa instalasi kabel BTS (*Base Transceiver Stations*) dan akuisisi lahan. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana perusahaan ini menerapkan perencanaan pajak dalam rangka meminimumkan pengeluaran beban

pajak yang tidak perlu yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya perusahaan dimana hal tersebut langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi *cash flow* perusahaan. Jika *cash flow* perusahaan terganggu maka akan terganggu pula aktivitas perusahaan dan akan terpuruk pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Salah satu faktor untuk menilai kesehatan perusahaan adalah adanya *operating cash flow* yang positif. Dengan dilakukannya perencanaan pajak yang baik diharapkan pengeluaran/biaya pajak dapat ditekan seminimal mungkin tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga diharapkan *operating cash flow* perusahaan bisa bernilai positif.

## **1.2. Perumusan Masalah Penelitian**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat penerapan perencanaan pajak pada PT NP dalam rangka meminimalkan pembayaran kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga tingkat kesehatan perusahaan bisa terjaga dimana salah satu alat ukurnya adalah adanya *operating cash flow* perusahaan yang bernilai positif.

Untuk itu masalah-masalah yang ada di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah metode penghitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2006-2010 yang digunakan oleh perusahaan sudah benar?
- b. Apakah perlakuan Perlakuan Pengakuan Biaya tahun pajak 2006-2010 yang dilakukan oleh perusahaan sudah benar?

- c. Apakah perlakuan Pengakuan Penghasilan pada Laba Rugi Fiskal tahun pajak 2006-2010 yang dilakukan oleh perusahaan sudah benar?
- d. Apakah perhitungan *Net Operating Cash Flow* tahun pajak 2006-2010 yang digunakan oleh perusahaan sudah benar?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Mendapatkan bukti empiris tentang metode penghitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2006-2010 yang digunakan oleh perusahaan.
- b. Mendapatkan bukti empiris tentang Perlakuan Pengakuan Biaya tahun pajak 2006-2010 yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Mendapatkan bukti empiris tentang Perlakuan Pengakuan Penghasilan pada Laba Rugi Fiskal tahun pajak 2006-2010 yang dilakukan oleh perusahaan.
- d. Mendapatkan bukti empiris tentang penghitungan *Net Operating Cash Flow* tahun pajak 2006-2010 yang digunakan oleh perusahaan.

### 1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk sumbangan akademis maupun untuk masyarakat umum.

1. Bagi lingkungan akademis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan dasar-dasar pemikiran teoritis mengenai perencanaan pajak dan dapat menjadi referensi untuk penelitian tentang perpajakan lebih lanjut.

2. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada.
3. Bagi fiskus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemanfaatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pemeriksaan oleh fiskus bila ada pemeriksaan pajak.

